



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : HENDRA Alias HEN BIN HARUN (ALM);
2. Tempat Lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 01 Mei 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kandis Rt. 03 Kel. Ulak Surung Kecamatan
: Lubuk Linggau Utara II Kabupaten Lubuk Linggau
Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (tidaktamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 s/d 4 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2018 s/d 13 September 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 4 September 2018 s/d 23 September 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 7 September 2018 s/d 6 Oktober 2018 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 7 Oktober 2018 s/d 5 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : M. GUNAWAN, S.H, BHRUL FUADY, S.H., M.H. dan KRISHTIAN LESMANA, SH. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LBH "BHAkti ALUMNI UNIB", yang beralamat di Jalan Kartini Nomor 1875 Curup Kabupatenupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 144/Pid.Sus/2018/PN Crp tertanggal 12 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 7 September 2018 Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 7 September 2018 Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA ALS HEN BIN HARUN (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotikasebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa HENDRA ALS HEN BIN HARUN (ALM) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat
- 1(satu) Unit Handphone/Hp merk LG warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa HENDRA ALS HEN BIN HARUN (ALM)dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 18.15 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pelalo Kecamatan. Sindang Kelingi Curup Kabupaten. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wib ketika terdakwa sedang berdagang barang elektronik keliling ke desa-desa dikepala curup, terdakwa bertemu dengan sdr FAUZI (dpo), ketika itu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya perihal paket ganja kepada Sdr FAUZI, dijawab sdr. FAUZI barang lagi kosong besok saja, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr FAUZI, dan Sdr FAUZI berjanji apabila barangnya sudah ada ia akan menghubungi terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 14.30 wib sewaktu di rumah terdakwa menerima sms dari sdr FAUZI dengan isi SMS "sudah ada". Mendapat SMS tersebut terdakwa menelpon Sdr FAUZI menanyakan paket ganja pesanan terdakwa kepada Sdr FAUZI, dan dijawab oleh Sdr FAUZI paket ganja sudah ada dan ia menyuruh terdakwa untuk menemuinya di jalan lintas atas Desa Pelalo dan terdakwa jawab 'iya' kemudian sekitar jam 15.00 wib terdakwa menjemput saksi JUMI YADI Als JIMI di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Jln. Kandis Rt.01 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan. Lubuk Linggau Utara Kabupaten. Lubuk Linggau Sumsel, saat itu terdakwa mengajak saksi JIMI untuk pergi ke daerah Kepala Curup untuk menemaninya mengambil paket ganja pesanan terdakwa di daerah Kepala Curup. Saat itu saksi JIMI bersedia pergi bersama Terdakwa untuk menemani terdakwa mengambil pesanan paket Ganja dari Sdr FAUZI, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa dan saksi JIMI langsung pergi ke daerah Kepala Curup. Sesampai disimpang apur desa Kepala Curup terdakwa bertemu dengan Sdr FAUZI, sewaktu itu Sdr FAUZI bilang "pucuk bae (atas saja)" sambil menunjuk ke arah Curup, selanjutnya terdakwa bersama saksi JIMI mengiring Sdr FAUZI yang juga mengendarai sepeda motor menuju desa pelalo. Saat tiba di dekat kedai jagung rebus Sdr FAUZI menghentikan sepeda motornya dan terdakwa juga menghentikan sepeda motornya lalu saksi JIMI turun dan menghampiri Sdr FAUZI kemudian Sdr FAUZI menyerahkan bungkusan paket ganja kepada saksi JIMI dan langsung saksi JIMI selipkan di pinggang sebelah kiri celana yang ia kenakan kemudian ditutup dengan baju yang dikenakan oleh saksi JIMI. Selanjutnya terdakwa dan saksi JIMI kembali melanjutkan perjalanan, setibanya di pinggir jalan lintas Curup Lubuk Linggau Desa Pelalo Kecamatanamatan Sindang Kelingi tiba-tiba ada sebuah mobil yang memepet motor terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk berhenti, kemudian dari dalam mobil turun beberapa orang laki-laki diantaranya saksi Sudirman Silalahi dan saksi Setio Hadi dan langsung mengamankan serta menggeledah terdakwa dan saksi JIMI. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang didapat dari saksi JIMI yang pada saat itu ia selipkan dipinggang sebelah kiri celana yang saksi JIMI kenakan, kemudian terdakwa dan saksi JIMI berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Rajang Lebong.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0172.K tanggal 13 Juli 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Dra. Firni,Apt,M.kes dengan hasil pengujian Bentuk : Daun Kering, Biji Warna : Hijau Kecamatanoklatan Bau : Normal Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I no.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 370/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an. Hendra Als Hen Bin Harun, dkk (ALM) jenis barang rincian Narkotika Golongan I jenis tanaman dengan perincian sbb:

- 1(satu) paket sedang narkotika Golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas warna coklat

telah disisihkan dengan perincian:

- a. Pemisahan untuk BB : 32,27 gram;
- b. Untuk Balai POM : 0,50 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 18.15 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pelalo Kecamatan. Sindang Kelingi Curup Kabupaten. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wib ketika terdakwa sedang berdagang barang elektronik keliling ke desa-desa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepala curup, terdakwa bertemu dengan sdr FAUZI (dpo), ketika itu Terdakwa bertanya perihal paket ganja kepada Sdr FAUZI, dijawab sdr. FAUZI barang lagi kosong besok saja, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr FAUZI, dan Sdr FAUZI berjanji apabila barangnya sudah ada ia akan menghubungi terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 14.30 wib sewaktu di rumah terdakwa menerima sms dari sdr FAUZI dengan isi SMS "sudah ada". Mendapat SMS tersebut terdakwa menelpon Sdr FAUZI menanyakan paket ganja pesanan terdakwa kepada Sdr FAUZI, dan dijawab oleh Sdr FAUZI paket ganja sudah ada dan ia menyuruh terdakwa untuk menemuinya di jalan lintas atas Desa Pelalo dan terdakwa jawab 'iya' kemudian sekitar jam 15.00 wib terdakwa menjemput saksi JUMI YADI Als JIMI di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Jln. Kandis Rt.01 Kelurahan Ulak Surung Kecamatan. Lubuk Linggau Utara Kabupaten. Lubuk Linggau Sumsel, saat itu terdakwa mengajak saksi JIMI untuk pergi ke daerah Kepala Curup untuk menemaninya mengambil paket ganja pesanan terdakwa di daerah Kepala Curup. Saat itu saksi JIMI bersedia pergi bersama Terdakwa untuk menemani terdakwa mengambil pesanan paket Ganja dari Sdr FAUZI, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa dan saksi JIMI langsung pergi ke daerah Kepala Curup. Sesampai disimpang apur desa Kepala Curup terdakwa bertemu dengan Sdr FAUZI, sewaktu itu Sdr FAUZI bilang "pucuk bae (atas saja)" sambil menunjuk ke arah Curup, selanjutnya terdakwa bersama saksi JIMI mengiring Sdr FAUZI yang juga mengendarai sepeda motor menuju desa pelalo. Saat tiba didekat kedai jagung rebus Sdr FAUZI menghentikan sepeda motornya dan terdakwa juga menghentikan sepeda motornya lalu saksi JIMI turun dan menghampiri Sdr FAUZI kemudian Sdr FAUZI menyerahkan bungkusan paket ganja kepada saksi JIMI dan langsung saksi JIMI selipkan di pinggang sebelah kiri celana yang ia kenakan kemudian ditutup dengan baju yang dikenakan oleh saksi JIMI. Selanjutnya terdakwa dan saksi JIMI kembali melanjutkan perjalanan, setibanya di pinggir jalan lintas Curup Lubuk Linggau Desa Pelalo Kecamatanamatan Sindang Kelingi tiba-tiba ada sebuah mobil yang memepet motor terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk berhenti, kemudian dari dalam mobil turun beberapa orang laki-laki diantaranya saksi Sudirman Silalahi dan saksi Setio Hadi dan langsung mengamankan serta menggeledah terdakwa dan saksi JIMI. Dari

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang didapat dari saksi JIMI yang pada saat itu ia selipkan dipinggang sebelah kiri celana yang saksi JIMI kenakan, kemudian terdakwa dan saksi JIMI berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Rajang Lebong.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0172.K tanggal 13 Juli 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Dra. Firni, Apt, M. Kes dengan hasil pengujian Bentuk : Daun Kering, Biji Warna : Hijau Kecamatanoklatan Bau : Normal Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I no. urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 370/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an. Hendra Als Hen Bin Harun, dkk (ALM) jenis barang rincian Narkotika Golongan I jenis tanaman dengan perincian sbb:

- 1(satu) paket sedang narkotika Golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas warna coklat

telah disisihkan dengan perincian:

- a. Pemisahan untuk BB : 32,27 gram;
- b. Untuk Balai POM : 0,50 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 18.15 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pelalo Kecamatan. Sindang Kelingi Curup Kabupaten. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2018 terdakwa terdakwa mengkomsumsi sabu-sabu dengan cara membuat alat hisap

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bong dari Botol minuman dan tutup botol tersebut terdakwa lobangi sebanyak 2 (dua) lobang, kemudian terdakwa menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukkan kedalam 2 (dua) lobang tersebut setelah itu terdakwa menyiapkan timah rokok sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan air minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong. Setelah itu menjadi alat hisap atau bong terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) kemudian terdakwa masukkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi timah rokok agar api yang keluar tidak terlalu besar, sambil dibakar asap sabu tersebut terdakwa hisap perlahan-lahan seperti orang merokok yang terdakwa lakukan secara berulang-ulang, dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah susah tidur, dan menjadi aktif.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian 18.089.99.20.05.0172.K tanggal 13 Juli 2018 dari Balai Pengawas obat dan makanan Bengkulu yang ditanda tangani oleh Dra. Firni,Apt,M.kes dengan hasil pengujian Bentuk : Daun Kering, Biji Warna : Hijau Kecamatanoklatan Bau : Normal Dengan kesimpulan : Sampel Positif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan I no.urut 8 lampiran UU RI No.35 tahun 2009)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian dengan No: 370/10700.00/2018 terhadap barang milik terdakwa an. Hendra Als Hen Bin Harun, dkk (ALM) jenis barang rincian Narkotika Golongan I jenis tanaman dengan perincian sbb:

- 1(satu) paket sedang narkotika Golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas warna coklat

telah disisihkan dengan perincian:

- a. Pemisahan untuk BB : 32,27 gram;
 - b. Untuk Balai POM : 0,50 gram.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan test urine NARKOBA dari PAUR KES Polres Rejang Lebong yang ditandatangani Sampson Sosa Hutapea selaku Kasat Narkoba tanggal 10 Juli 2018, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Positif Metamphetamine dan Amphetamin.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo pasal 148 UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi **SUDIRMAN SILALAHI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Aparat Kepolisian Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Saksi bersama saksi Setio Hadi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 18.15 Wib, Di jalan lintas Curup-lubuk linggau Desa pelalo Kecamatan. Sindang kelingi Kabupaten. Rejang lebong;
- Bahwa identitas orang yang telah ditangkap tersebut adalah terdakwa dan saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut sehubungan saksi ikut dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama sama anggota Polisi lainnya;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu adalah 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE,1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE, dan 1(satu) Unit Handphone/Hp merk LG warna hitam;
- Bahwa kepemilikan paket ganja tersebut adalah milik Terdakwa akan tetapi pada saat ditangkap ganja tersebut dalam penguasaan saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI dan Terdakwa, barang bukti berupa paket ganja ada pada saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI dan diselipkan saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI dipinggang sebelah kirinya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba, kemudian kami melakukan penyelidikan dan setelah mendapatkan informasi yang akurat, kemudian pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 18.15 Wib, Di jalan lintas

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Curup-lubuk linggau Desa pelalo Kecamatan. Sindang kelingi Kabupaten. Rejang lebong kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pengendara SPM Honda Supra Fit warna hitam BG 3352 HE yang pada saat itu dikendarai oleh Terdakwa dan berboncengan dengan saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI, setelah itu rekan saksi menggeledah kedua orang tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri celana yang dikenakan saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI, kemudian barang bukti diamankan lalu dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berupa menguasai, memiliki Narkotika Gol I jenis ganja tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S
aksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah ditangkap pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 18.15 Wib, Di jalan lintas Curup-lubuk linggau Desa pelalo Kecamatan. Sindang kelingi Kabupaten. Rejang lebong, ketika itu saksi ditangkap bersama Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa adalah petugas polisi berpakaian preman;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh Polisi dikarenakan saksi telah menyimpan, menguasai dan membawa narkotika golongan I jenis ganja, pada saat ditangkap saat itu Terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE Di jalan lintas Curup-lubuk linggau Desa pelalo Kecamatan. Sindang kelingi Kabupaten. Rejang lebong, sedangkan saksi ketika itu sedang Terdakwa bonceng;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat adalah milik saksi dan sewaktu ditangkap petugas Polisi paket ganja tersebut dalam penguasaan saksi yang diselipkan dipinggang sebelah kiri yang saat itu berboncengan dibelakang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara saksi membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama panggilan FAUZI, beralamat diDesa Kepala Curup Kecamatan. Binduriang Kabupaten. Rejang lebong;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 14.30 Wib sewaktu dirumah Terdakwa menerima Sms dari Sdr FAUZI dengan isi SMS “sudah ada” mendapat SMS tersebut Terdakwa menelpon Sdr FAUZI menanyakan paket ganja pesanan saksi kepada Sdr FAUZI, dan Dijawab oleh Sdr FAUZI paket ganja sudah ada dan ia menyuruh Terdakwa untuk menemuinya dijalan lintas atas desa pelalo dan Terdakwa jawab ‘Iya’;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15,00 wib Terdakwa pergi menjemput saksi dirumah, ketika Terdakwa mengajak saksi untuk pergi daerah kepala curup untuk mengambil paket ganja pesanan Terdakwa di daerah kepala curup, saat itu saksi bersedia pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan menggendarai sepeda motor saksi dan Terdakwa langsung pergi kedaerah kepala curup lalu sesampai disimpang apur desa kepala curup Terdakwa bertemu dengan Sdr FAUZI, sewaktu itu Sdr FAUZI bilang “pucuk bae (atas saja) sambil menunjuk kearah curup, selanjutnya kami mengiring Sdr FAUZI yang mengendarai sepeda motor menuju desa Pelalo dan melewati desa pelalo yakni didekat kedai penjual jagung rebus Sdr FAUZI menghentikan sepeda motornya dan saksi juga menghentikan sepeda motor lalu saksi turun dan menghampiri Sdr FAUZI lalu Sdr FAUZI menyerahkan Bungkus paket ganja kepada saksi dan langsung saksi terima langsung saksi selipkan di pinggang sebelah kiri celana yang saksi kenakan kemudian ditutup dengan baju yang dikenakan oleh saksi pada saat itu;
- Bahwa kemudian kami melanjutkan perjalanan, ketika itu tiba-tiba ada sebuah mobil yang memepet motor untuk berhenti, dan Terdakwa menghentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan turun beberapa orang laki-laki dari mobil tersebut mengaku sebagai petugas polisi serta langsung mengamankan dan menggeledah kami, sewaktu itu paket ganja tersebut ditemukan dari saksi yang saat itu saksi selipkan dipinggang sebelah kiri dari celana yang saksi kenakan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bawa benda tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Rejang Lebong;
- Bahwa Cara saksi menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut adalah dengan cara membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut saksi lobangi sebanyak 2 lobang, kemudian saksi menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukkan kedalam 2 lobang tersebut setelah itu saksi menyiapkan timah rokok sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong. Setelah menjadi alat hisap atau bong saksi mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) kemudian saksi masukkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi timah rokok agar api yang keluar tidak terlalu besar, sambil dibakar asap sabu tersebut saksi hisap perlahan-lahan seperti orang merokok yang saksi lakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa Yang saksi rasakan setelah menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah susah tidur, dan menjadi aktif
- Bahwa saksi mengetahui jika menggunakan ganja tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh undang undang yang berlaku sekarang ini, saksi menggunakan ganja tersebut atas kemauan saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE, 1 (satu) Unit Handphone/Hp merk LG warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut disimpan dipinggang sebelah kiri saksi;
- Bahwa dalam menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, saksi sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan keinginan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp



Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor 370/10700.00/2018 tertanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yasrizal dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang narkotika Golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas warna coklat mempunyai berat bersih total 32,57 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 32,27 gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,50 gram ;

Menimbang, di persidangan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : 18.089.99.20.05.0172.K tertanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Fimi, Apt., M.Kes, (Manajer Teknis), dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dalam plastik bersegel pegadaian atas nama Terdakwa, Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;*

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dengan sampel urine pada PAUR KES Polres Rejang Lebong tanggal 7 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Sampson Sosa Hutapea selaku Kasat Narkoba, An. *Terdakwa HENDRA ALS HEN BIN HARUN (ALM), dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine tersebut adalah (+) Positif metamphetamine ;*

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa HENDRA ALS HEN BIN HARUN (ALM) telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 18.15 Wib, Di jalan lintas Curup-lubuk linggau Desa pelalo Kecamatan. Sindang kelingi Kabupaten. Rejang lebong, ketika itu terdakwa ditangkap bersama seorang teman terdakwa bernama sdr. JUMI YADI als JIMI Bin ABDUL GANI;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Jumi Yadi adalah petugas polisi berpakaian preman;



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE Di jalan lintas Curup-lubuk linggau Desa pelalo Kecamatan. Sindang kelingi Kabupaten. Rejang lebong, sedangkan saksi JUMI YADI als JIMI ketika itu sedang terdakwa bonceng;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat adalah milik terdakwa dan sewaktu ditangkap petugas Polisi paket ganja tersebut dalam penguasaan terdakwa dan saksi JUMI YADI als JIMI yang diselipkan dipinggir sebelah kiri yang saat itu berboncengan dibelakang terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut terdakwa dapatkan dengan cara sebelumnya terdakwa membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama panggilan FAUZI;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 14.30 Wib sewaktu dirumah terdakwa menerima Sms dari Sdr FAUZI dengan isi SMS “sudah ada” mendapat SMS tersebut terdakwa menelpon Sdr FAUZI menanyakan paket ganja pesanan terdakwa kepada Sdr FAUZI, dan Dijawab oleh Sdr FAUZI paket ganja sudah ada dan ia menyuruh terdakwa untuk menemuinya di jalan lintas atas desa pelalo dan terdakwa jawan ‘Iya” kemudian sekitar jam 15,00 wib terdakwa pergi menjemput Sdr JUMI YADI als JIMI dirumah tempat tinggalnya yang beralamat di Jln. Kandis Rt.01 Kelurahan Ulak surung Kecamatan. Lubuk linggau utara Kabupaten. Lubuk Linggau;
- Bahwa ketika terdakwa mengajak Sdr JIMI untuk pergi daerah kepala curup untuk mengambil paket ganja pesanan terdakwa di daerah kepala curup, saat itu Sdr JIMI bersedia pergi bersama terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa dan JIMI langsung pergi ke daerah kepala curup lalu sesampai disimpang apur desa kepala curup terdakwa bertemu dengan Sdr FAUZI, sewaktu itu Sdr FAUZI bilang “pucuk bae (atas saja) sambil menunjuk ke arah curup, selanjutnya kami mengiringi Sdr FAUZI yang mengendarai sepeda motor menuju desa Pelalo dan melewati desa pelalo yakni didekat kedai



penjual jagung rebus Sdr FAUZI menghentikan sepeda motornya dan terdakwa juga menghentikan sepeda motor lalu Sdr JIMI turun dan menghapiri Sdr FAUZI lalu Sdr FAUZI menyerahkan Bungkus paket ganja kepada Sdr JIMI dan langsung JIMI terima langsung JIMI selipkan di pinggang sebelah kiri celana yang ia kenakan kemudian ditutup dengan baju yang dikenakan oleh JIMI pada saat itu;

- Bahwa kemudian kami melanjutkan perjalanan, ketika itu tiba-tiba ada sebuah mobil yang memepet motor untuk berhenti, dan terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai dan turun beberapa orang laki-laki dari mobil tersebut mengaku sebagai petugas polisi serta langsung mengamankan dan menggeledah kami, sewaktu itu paket ganja tersebut ditemukan dari Sdr JUMI YADI als JIMI yang saat itu ia selipkan dipinggang sebelah kiri dari celana yang ia kenakan sewaktu itu terdakwa mengakui bawa benda tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr JIMI berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi polres rejang lebong;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 juli 2018 sekitar jam 16.00 wib ketika terdakwa sedang dagang keliling elektronik didesa kepala curup terdakwa bertemu dengan Sdr FAUZI, ketika itu terdakwa bertanya Paket ganja Kepada Sdr FAUZI, dijawab FAUZI barang lagi kosong besok saja, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr FAUZI, dan dan Sdr FAUZI berjanji apa bilang apa bila barang nya sudah ada ia akan menghubungi terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat Seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Sdr beli dari Sdr FAUZI adalah untuk terdakwa gunakan;

- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan Sdr FAUZI, terdakwa kenal dengan Sdr FAUZI kurang lebih tiga minggu yang lalu, dan baru 1 kali ada membeli paket ganja kepada Sdr FAUZI;

- Bahwa Cara terdakwa menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut adalah dengan cara membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut terdakwa lobangi sebanyak 2 lobang, kemudian terdakwa menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukkan kedalam 2 lobang tesebut setelah itu terdakwa menyiapkan timah rokok sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong.



Setelah menjadi alat hisap atau bong terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) kemudian terdakwa masukkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi timah rokok agar api yang keluar tidak terlalu besar, sambil dibakar asap sabu tersebut terdakwa hisap perlahan-lahan seperti orang merokok yang terdakwa lakukan secara berulang-ulang;

- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah susah tidur, dan menjadi aktif;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika menggunakan ganja tersebut salah dan tidak dibenarkan oleh undang undang yang berlaku sekarang ini, terdakwa menggunakan ganja tersebut atas kemauan terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE, 1 (satu) Unit Handphone/Hp merk LG warna hitam;

- Bahwa posisi barang bukti 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut disimpan dipinggang sebelah kiri saksi JUMI YADI als JIMI Bin ABDUL GANI;

- Bahwa dalam menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis terdakwa sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan keinginan terdakwa sendiri

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE
 - 1 (satu) Unit Handphone/Hp merk LG warna hitam
- barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 18.15 Wib, Di jalan lintas Curup-lubuk linggau Desa pelalo Kecamatan. Sindang kelingi Kabupaten. Rejang lebong, ketika itu terdakwa ditangkap bersama seorang teman terdakwa bernama sdr. JUMI YADI als JIMI Bin ABDUL GANI;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Jumi Yadi adalah petugas polisi berpakaian preman;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi dikarenakan terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai dan membawa narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa benar pada saat ditangkap saat itu terdakwa sedang mengendarai Sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE Di jalan lintas Curup-lubuk linggau Desa pelalo Kecamatan. Sindang kelingi Kabupaten. Rejang lebong, sedangkan saksi JUMI YADI als JIMI ketika itu sedang terdakwa bonceng;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat adalah milik terdakwa dan sewaktu ditangkap petugas Polisi paket ganja tersebut dalam penguasaan terdakwa dan saksi JUMI YADI als JIMI yang diselipkan dipinggang sebelah kiri yang saat itu berboncengan dibelakang terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut terdakwa dapatkan dengan cara sebelumnya terdakwa membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki bernama panggilan FAUZI;
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 09 Juli 2018 sekitar jam 14.30 Wib sewaktu dirumah terdakwa menerima Sms dari Sdr FAUZI dengan isi SMS “sudah ada” mendapat SMS tersebut terdakwa menelpon Sdr FAUZI menanyakan paket ganja pesanan terdakwa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr FAUZI, dan Dijawab oleh Sdr FAUZI paket ganja sudah ada dan ia menyuruh terdakwa untuk menemuinya di jalan lintas atas desa pelalo dan terdakwa jawaan 'Iya' kemudian sekitar jam 15,00 wib terdakwa pergi menjemput Sdr JUMI YADI als JIMI di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Jln. Kandis Rt.01 Kelurahan Ulak surung Kecamatan. Lubuk linggau utara Kabupaten. Lubuk Linggau;

- Bahwa benar ketika terdakwa mengajak Sdr JIMI untuk pergi daerah kepala curup untuk mengambil paket ganja pesanan terdakwa di daerah kepala curup, saat itu Sdr JIMI bersedia pergi bersama terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa dan JIMI langsung pergi ke daerah kepala curup lalu sesampai disimpang apur desa kepala curup terdakwa bertemu dengan Sdr FAUZI, sewaktu itu Sdr FAUZI bilang "pucuk bae (atas saja) sambil menunjuk ke arah curup, selanjutnya kami mengiringi Sdr FAUZI yang mengendarai sepeda motor menuju desa Pelalo dan melewati desa pelalo yakni didekat kedai penjual jagung rebus Sdr FAUZI menghentikan sepeda motornya dan terdakwa juga menghentikan sepeda motor lalu Sdr JIMI turun dan menghapiri Sdr FAUZI lalu Sdr FAUZI menyerahkan Bungkusan paket ganja kepada Sdr JIMI dan langsung JIMI terima langsung JIMI selipkan di pinggang sebelah kiri celana yang ia kenakan kemudian ditutup dengan baju yang dikenakan oleh JIMI pada saat itu;

- Bahwa benar kemudian kami melanjutkan perjalanan, ketika itu tiba-tiba ada sebuah mobil yang memepet motor untuk berhenti, dan terdakwa menghentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan turun beberapa orang laki-laki dari mobil tersebut mengaku sebagai petugas polisi serta langsung mengamankan dan menggeledah kami, sewaktu itu paket ganja tersebut ditemukan dari Sdr JUMI YADI als JIMI yang saat itu ia selipkan di pinggang sebelah kiri dari celana yang ia kenakan sewaktu itu terdakwa mengakui bawa benda tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr JIMI berikut barang bukti dibawa ke kantor polisi polres rejang lebong;

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 8 juli 2018 sekitar jam 16.00 wib ketika terdakwa sedang dagang keliling elektronik di desa kepala curup terdakwa bertemu dengan Sdr FAUZI, ketika itu terdakwa bertanya Paket ganja Kepada Sdr FAUZI, dijawab FAUZI barang lagi kosong besok saja, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar



Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr FAUZI, dan dan Sdr FAUZI berjanji apa bilang apa bila barang nya sudah ada ia akan menghubungi terdakwa;

- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat Seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) Sdr beli dari Sdr FAUZI adalah untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa kenal dengan Sdr FAUZI, terdakwa kenal dengan Sdr FAUZI kurang lebih tiga minggu yang lalu, dan baru 1 kali ada membeli paket ganja kepada Sdr FAUZI;
- Bahwa benar Cara terdakwa menggunakan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut adalah dengan cara membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut terdakwa lobangi sebanyak 2 lobang, kemudian terdakwa menyiapkan sedotan minuman aqua gelas dan dimasukkan kedalam 2 lobang tesebut setelah itu terdakwa menyiapkan timah rokok sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong. Setelah menjadi alat hisap atau bong terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) kemudian terdakwa masukkan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gas yang diberi timah rokok agar api yang keluar tidak terlalu besar, sambil dibakar asap sabu tersebut terdakwa hisap perlahan-lahan seperti orang merokok yang terdakwa lakukan secara berulang-ulang;
- Bahwa benar yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah susah tidur, dan menjadi aktif;
- Bahwa benar barang bukti yang disita 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE,1(satu) Unit Handphone/Hp merk LG warna hitam;
- Bahwa benar posisi barang bukti 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut disimpan dipinggang sebelah kiri saksi JUMI YADI als JIMI Bin ABDUL GANI;



- Bahwa benar dalam menerima, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis terdakwa sama sekali tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan melainkan keinginan terdakwa sendiri

----- B
ahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor 370/10700.00/2018 tertanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yasrizal dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang narkotika Golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas warna coklat mempunyai berat bersih total 32,57 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 32,27 gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,50 gram ;

----- Ba
hwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : 18.089.99.20.05.0172.K tertanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firmi, Apt., M.Kes, (Manajer Teknis), dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dalam plastik bersegel pegadaian atas nama Terdakwa, Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;*

----- Ba
hwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dengan sampel urine pada PAUR KES Polres Rejang Lebong tanggal 7 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Sampson Sosa Hutapea selaku Kasat Narkoba, An. *Terdakwa HENDRA ALS HEN BIN HARUN (ALM), dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine tersebut adalah (+) Positif metamphetamine ;*

- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap Orang*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : HENDRA ALS HEN BIN HARUN (ALM), dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : HENDRA ALS HEN BIN HARUN (ALM), adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah terdakwa : HENDRA ALS HEN BIN HARUN (ALM), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum, ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan yakni keterangan Saksi SUDIRMAN SILALAH ALS SILALAH BIN K. SILALAH (ALM) dan saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa ditangkap bersama saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dimana pada saat Terdakwa ditangkap bersama saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI ketika sedang mengendarai sepeda motor di pinggir jalan lintas Curup Lubuk Linggau Desa Pelalo Kecamatan Sindang Kelingi, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang didapat dari saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI, yang saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI selipkan di pinggang sebelah kiri celana yang saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI kenakan dan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUDIRMAN SILALAH ALS SILALAH BIN K. SILALAH (ALM) dan saksi saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI, pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau persetujuan tertulis atas penguasaan atau kepemilikan Narkotika jenis tanaman tersebut. Dan selama persidangan perkara aquo berlangsung, Terdakwa pun tidak dapat memperlihatkan/menunjukkan adanya ijin atau persetujuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas kepemilikan maupun penguasaan Narkotika jenis tanaman tersebut juga tidak dalam suatu penelitian ilmiah maupun untuk kepentingan medis;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni tidak ada ijin atau Terdakwa tidak mampu membuktikan telah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis tanaman tersebut, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa sedang dalam pengobatan yang membutuhkan jenis obat/narkotika dimaksud sebagaimana fakta diatas, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. Memiliki; atau
2. Menyimpan; atau
3. Menguasai; atau
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan didepan persidangan yakni keterangan Saksi SUDIRMAN SILALAH ALS SILALAH BIN K. SILALAH (ALM) dan saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa ditangkap bersama saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau Desa Pelalo Kecamatan. Sindang Kelingi Curup Kabupaten. Rejang Lebong karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa sebelumnya Paket ganja tersebut, Terdakwa beli Seharga Rp 200.000,- (dua ratus rupiah) dari sdr FAUZI;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI sedang mengendarai sepeda motor di pingir jalan lintas Curup Lubuk Linggau Desa Pelalo Kecamatanamatan Sindang Kelingi, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang didapat dari saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI, yang saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI selipkan dipinggang sebelah kiri celana yang saksi JUMI YADI ALS JIMI BIN ABDUL GANI kenakan dan Terdakwa mengakui jika 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan atau atau menguasai ataupun menjual ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan lembaga Pegadaian Cabang Curup, Nomor 370/10700.00/2018 tertanggal 11 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Yasrizal dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket sedang narkotika Golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman jenis ganja dibungkus kertas warna coklat mempunyai berat bersih total 32,57 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemisahan untuk barang bukti pengadilan seberat 32,27 gram ;
- b. Pemisahan untuk bahan pengujian seberat 0,50 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti yang dikeluarkan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu (BPOM Bengkulu) Nomor : 18.089.99.20.05.0172.K tertanggal 13 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Firmi, Apt., M.Kes, (Manajer Teknis), dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti dalam plastik bersegel pegadaian atas nama Terdakwa, Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang*

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Test Narkoba dengan sampel urine pada PAUR KES Polres Rejang Lebong tanggal 7 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Sampson Sosa Hutapea selaku Kasat Narkoba, *An. Terdakwa HENDRA ALS HEN BIN HARUN (ALM), dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine tersebut adalah (+) Positif metamphetamine ;*

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyimpan 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat yang ditemukan oleh Saksi SUDIRMAN SILALAH ALS SILALAH BIN K. SILALAH (ALM) pada saat dilakukan penggeledahan badan Terdakwa adalah perbuatan yang termasuk dalam kategori menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternative Kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat, , dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE, 1 (satu) Unit Handphone/Hp merk LG warna hitam maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pe
buatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam
pemberantasan Narkoba ;

-----Pe
buatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;

-----Ter
dakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
perbuatannya ;

-----Ter
dakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 148 UU RI Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981
(KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan
perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Alias HEN BIN HARUN (ALM) tersebut di
atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Dalam
Bentuk Tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut
Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDRA Alias HEN BIN HARUN
(ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun dan 6(enam)
Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara
selama 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang ganja yang dibungkus kertas warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam No.pol BG 3352HE;
- 1(satu) Unit Handphone/Hp merk LG warna hitam;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : SELASA, tanggal 2 Oktober 2018, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENY FARIDHA, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 3 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J.U NAINGGOLAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENY FARIDHA, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.